



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 April 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Panca Wardana, KOTA TIMUR, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 07 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/49/III/2005, tanggal 10 Maret 2005;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Januari 2006, umur 15 tahun;
- xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pohuwato, 18 Mei 2014, umur 6 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah;
- Tergugat tidak mau berhubungan baik dengan keluarga Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah keponkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang, Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/Kesra/Pdbl/V/882/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo, tanggal 06 Mei 2021;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada Anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2021;

Subsidi :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melalui proses mediasi, lalu kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator Pengadilan Agama Gorontalo, kemudian Majelis Hakim menetapkan Mediator bernama Dra. Hj. Hasniah, HD., M.H., untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator Nomor: 287/Pdt.G/2021/PA. Gtlo, tanggal 18 Mei 2021, maka dibacakanlah permohonan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan tertanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, point 1, 2 dan point 3 semuanya benar ;
2. Bahwa, point 4 tidak benar, sejak menikah Tergugat tetap merasa rukun dan harmonis ;
 - a. Tergugat tetap bekerja dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali sejak kepergian Penggugat dari kediaman bersama;
 - b. Tergugat tetap menjalin hubungan dengan keluarga Penggugat, dan bahkan Tergugat saat ini tetap tinggal bersama dengan orang tua Penggugat meskipun Penggugat telah pergi ;
 - c. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan November 2020 ;
3. Bahwa, Tergugat sangat keberatan atas keinginan Penggugat untuk

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat. Tergugat tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, sebelum tahun 2017, sikat Tergugat malas mencari nafkah, malas bangun pagi meskipun untuk menantar anak ke sekolah, memasuki tahun 2017, Tergugat memberikannafkah namun seadanya. Tahun 2018 sampai tahun 2020, Tergugat tidak memberikan nafkah. Dalam tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
2. Bahwa, Tergugat tetap tinggal bersama dengan orang tua Penggugat karena Tergugat tidak memiliki tempat tinggal ;
3. Bahwa, mengenai point ke 5 benar, Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2020 ;
4. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan saya, tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat, yakni tidak bersedia bercerai dengan Penggugat ;
2. Bahwa, mengenai nafkah, bahwa Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap hari ;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 175/49/III/2005, tanggal 10 Maret 2005, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya,
oleh ketua Majelis diberi kode P. ;

B. Saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 14 April 1973, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 November 2003, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana yang harmonis sehingga dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, sejak tahun 2017, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja dan juga malas bangun pagi dan malas mengantar anak-anak ke sekolah ;
 - Bahwa, Penggugat sering mengeluhkan masalah kurangnya dan bahkan tidak adanya nafkah dari Penggugat kepada Tergugat, dan saksi juga sering membantu Penggugat dalam hal nafkah ;
 - Bahwa, selain hal tersebut di atas, Tergugat juga tidak mau berhubungan baik dengan keluarga Penggugat ;
 - Bahwa, sejak bulan April 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau pergi, sampai sekarang ;
 - Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa, saksi telah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- 2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 05 November 1995, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 November 2003, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana yang harmonis sehingga dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, sejak tahun 2017, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja dan juga malas bangun pagi dan malas mengantar anak-anak ke sekolah ;
 - Bahwa, sejak tahun 2017 tersebut, Tergugat hanya memberikan uang setoran bentor kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga tidak ada uang belanja lagi, dan terkadang saksi yang membantu Penggugat untuk kebutuhan hari-hari ;
 - Bahwa, selain hal tersebut di atas, Tergugat juga tidak mau berhubungan baik dengan keluarga Penggugat ;
 - Bahwa, sejak bulan April 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau pergi ;
 - Bahwa, sejak tanggal 18 Mei 2021, Tergugat pergi meninggalkan orang tua Penggugat ;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, saksi telah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan waktu untuk menyampaikan bukti-buktinya ;

Bahwa, pada persidangan dengan agenda Tergugat untuk menyampaikan bukti-buktinya, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk diceraikan dari Tergugat, dan mohon segera putusan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di depan persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo. yang dilaporkan Mediator Dra. Hj. Hasnia HD., M.H., tanggal 18 Mei 2021, hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta adanya Tergugat yang tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat, yang puncaknya sejak bulan November 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dari kediaman orang tua Penggugat, karena Tergugat tidak mau meninggalkan tempat tersebut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi lahir dan batin, dan karena itu Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinan dengan perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat membenarkan akan kepergian Penggugat dari kediaman bersama, sejak bulan November 2020 sampai sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun Tergugat menolak untuk bercerai karena tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun ada dalil yang diakui maupun yang dibantah, namun dalil-dalil pokok yang dijadikan sebagai alasan perceraian tetap harus dibuktikan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 , untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan secara terpisah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang sejak bulan November 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sampai sekarang, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta adanya Tergugat yang tidak mau menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat tidak menghadapkan alat bukti, karena tidak pernah hadir lagi di dalam persidangan sejak persidangan dengan agenda pembuktian sampai pembacaan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun-rukun saja namun sejak tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta adanya Tergugat yang tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020, dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, sampai sekarang ;

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akibat langsung dan atau penyebab langsung dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu majelis hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Saifuddin, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H dan Drs. Syafrudin Mohamad M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Taufik H. Ngadi, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Drs. Saifuddin, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 0,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNB	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 0,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 360.000,00

(Terbilang : tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo